



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Iatimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Perseroan Terbatas Gresik Migas menjadi Perseroan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Gresik.
5. Dewan Pengawas atau Komisaris adalah organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMD.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab terhadap atas kepengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
8. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
10. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, kementerian/lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
11. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14. Barang adalah setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

16. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
20. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
21. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
23. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dengan nilai tertentu.
24. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk:
  - a. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa guna memenuhi kebutuhan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BUMD dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan usaha BUMD;

- b. menghasilkan barang/jasa yang tepat diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- c. meningkatkan peran Penyedia; dan
- d. meningkatkan penggunaan produk lokal dan produk dalam negeri.

### BAB III

## PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA SERTA PENGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

### Bagian Kesatu

#### Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. efisiensi, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang/Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan *total cost of ownership (TCO)*;
  - b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  - c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
  - d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia yang berminat;

- e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia yang memenuhi syarat;
  - f. terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; dan
  - g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- (2) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - 1. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.



- (3) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti pemilihan yang sama;
  - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakan/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  - d. pengurus Pelaku Usaha merangkap sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. pelaku Pengadaan Barang/Jasa, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
  - f. beberapa badan usaha yang mengikuti pemilihan yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

## Bagian Kedua

### Penggunaan Produksi Dalam Negeri

#### Pasal 4

- (1) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil.
- (2) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna barang/jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan BUMD serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dilakukan melalui:
  - a. Penyedia; dan/atau
  - b. Swakelola.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Penyedia.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan cara memperoleh Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.

Pasal 6

- (1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD meliputi:
  - a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan jenis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat Kelompok Kerja Pemilihan pada BUMD, maka BUMD dapat meminta bantuan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD terdiri atas:

- a. Pengguna Anggaran;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Kelompok Kerja Pemilihan;
- f. Penyelenggara Swakelola; dan
- g. Penyedia.

### Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. identifikasi kebutuhan;
  - b. penetapan barang/jasa;
  - c. cara;
  - d. jadwal; dan
  - e. anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
  - b. perkiraan biaya/rencana anggaran biaya;
  - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - d. biaya pendukung.

### Pasal 9

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:
  - a. penetapan sasaran;
  - b. penyelenggara;
  - c. rencana kegiatan;
  - d. jadwal pelaksanaan; dan
  - e. rencana anggaran biaya.
- (2) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi:
  - a. penetapan HPS;
  - b. penetapan rancangan kontrak;
  - c. penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
  - d. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi; dan/atau
  - e. penyesuaian harga.

### Pasal 10

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan dengan metode pemilihan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Langsung;
- b. Tender;
- c. Seleksi; atau
- d. Penunjukan Langsung.

Pasal 11

Pekerjaan Swakelola direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD yang menyelenggarakan Swakelola.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
  - a. penetapan SPPBJ;
  - b. penandatanganan kontrak;
  - c. pembayaran prestasi pekerjaan;
  - d. perubahan kontrak;
  - e. penyesuaian harga;
  - f. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
  - g. pemutusan kontrak;
  - h. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
  - i. penanganan keadaan kahar.
- (2) Penetapan SPPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk Pengadaan Langsung.

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilakukan melalui kegiatan audit, pemeriksaan, reviu, dan/atau evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V

FLEKSIBILITAS

Pasal 14

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD yang bersumber dari:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya,diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses Pengadaan Barang/Jasa yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran Kegiatan Usaha BUMD.
- (3) Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan didukung dokumen/kajian yang dibuat pejabat/tim yang dibentuk oleh Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat alasan efektifitas dan fleksibilitas berdasarkan dokumen/kajian yang dibuat pejabat/tim yang dibentuk oleh Direksi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Direksi BUMD dapat mengatur Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMD;
  - b. peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan *best practice* lainnya sebagai rujukan;
  - c. tujuan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan usaha BUMD dalam rangka menunjang tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. tahapan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD secara umum meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak;
  - e. pengaturan pemaketan/konsolidasi pengadaan dan metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan;
  - f. pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan BUMD;
  - g. kriteria penunjukan langsung selain merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor pada BUMD;
  - h. dalam keadaan darurat, BUMD dapat mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penanganan keadaan darurat;

- i. pengumuman rencana umum pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) harus tetap dilakukan; dan
  - j. pengembangan sistem dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai bentuk inovasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, seperti pengelolaan data pelaku usaha dan penilaian kinerja Penyedia melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)/*vendor management system* (VMS).
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi BUMD.

#### Pasal 16

Kriteria penunjukan langsung selain merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:

- a. barang/jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama BUMD dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*);
- b. hanya terdapat 1 (satu) Penyedia yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (*user requirement*) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. barang/jasa yang bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia;
- d. bila pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan cara tender/seleksi umum atau tender terbatas/seleksi terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan Penyedia yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang mengikuti tender/seleksi;
- e. barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture*;

- f. penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis BUMD;
- g. barang dan jasa yang merupakan pemberian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa;
- h. penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (*force majeure*);
- i. barang dan jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
- j. Penyedia adalah BUMN, BUMD, anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi BUMN/BUMD sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan barang/jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia bersangkutan;
- k. Pengadaan Barang/Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi BUMD dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris; dan/atau
- l. konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

#### Pasal 17

Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari penyertaan modal Daerah atau hibah terikat dilakukan dengan:

- a. mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dari Pemerintah Daerah atau pemberi hibah; atau
- b. mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui oleh Pemerintah Daerah atau pemberi hibah.

#### Pasal 18

- (1) Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan, harus direncanakan selesai pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran.

- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Direksi.

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini sesuai penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 15 Agustus 2022  
BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001